
ANALISIS LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

Kamaluddin¹, Taryono², Roni Hartono³

Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa,
Jalan Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Batu Alang, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat

*Corresponding Author : Kamaluddin260187@gmail.com

Abstrak

E-Procurement ini diangkat sebagai salah satu pendekatan terbaik dalam membatasi penyimpangan dan praktek curang dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dapat merugikan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan layanan *e-procurement* pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bisa berjalan dengan baik atau tidak yaitu dengan melihat melalui tahapan pelaksanaan secara *e-procurement* berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang didapatkan dari hasil kuisisioner dan wawancara kepada panitia dan penyedia barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen laporan hasil pengadaan barang/jasa di ULP dan LPSE Sumbawa Barat serta literatur yang terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan pelaksanaan barang atau jasa secara *e-procurement* di Pemerintah Sumbawa Barat yang meliputi pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta tahap penetapan dan pengumuman pemenang telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang atau jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil atau tidak diskriminatif.

Kata kunci: *e-procurement*, transparansi, akuntabilitas, terbuka

Abstract

E-Procurement is appointed as one of the best approaches in limiting irregularities and fraudulent practices in the procurement of goods or services that can harm the state. This study aims to analysis implementation of *e-procurement* services for the procurement of goods or services in the West Sumbawa Regency Government can run well or not, namely by looking through the stages of implementing *e-procurement* based on the principles of procurement of goods or services. The data used in this study are primary data obtained from the results of questionnaires and interviews with the committee and providers of goods or services in the West Sumbawa Regency Government. Meanwhile, secondary data was obtained from the report document on the results of the procurement of goods/services at ULP and LPSE West Sumbawa as well as related literature. The data analysis method used is descriptive analysis. The results show that at the stage of implementing goods or services by *e-procurement* in the West Sumbawa Government which includes auction announcements, auction registration, job descriptions, entry and opening of bids, evaluation of bids and qualifications, as well as stages of determination and announcement of winners, they have met the principles procurement of goods or services which includes transparency, accountability, openness, competition and fairness or non-discrimination.

Keywords : *e-procurement*, transparency, accountability, open, competitive

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan manajemen tata pemerintah yang baik dalam pembangunan ialah harapan serta cita-cita bangsa Indonesia sejalan dengan prinsip demokrasi. Hingga, diperlukan orientasi pembangunan sektor pelayanan publik dengan landasan reformasi dalam seluruh wujud aktivitas pemerintah maupun pelayanan publik untuk menggunakan teknologi data atau memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh efektif, transparansi dan akuntabel. Sehingga nantinya akan mencapai *good governance*. Mengiringi kehendak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keputusan tersebut merupakan aturan teknis mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dikatakan dalam keputusan tersebut bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah harus didasarkan persaingan sehat, serta berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku usaha dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Salah satu, wujudkan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang dan jasa yang didirikan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perguruan Tinggi atau BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaan) melaksanakan secara elektronik dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (2018) adanya permasalahan yang disebabkan tidak transparannya pengumuman, pengaturan tender,

menyalahi prosedur dalam proses penyediaan, terjadinya intervensi terhadap panitia pelaksana, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen Penyediaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya panitia dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Berbagai penyimpangan tersebut bersifat administratif dan berkaitan dengan anggaran, seperti korupsi, kolusi dan manipulasi anggaran yang pada akhirnya merugikan keuangan negara maupun daerah. Adapun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, menciptakan sisi lain: keterlambatan dalam data informasi lelang yang ingin di tenderkan, transparansi penyelenggaraan lelang serta penerimaan tender, dan terdapatnya pengunduran pengumuman pemenang tender lelang barang dan jasa yang diselenggarakan (Umar, 2020).

Penerapan penggunaan anggaran belanja suatu wilayah atau daerah sangat dimungkinkan terbentuknya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek pemerintahan. Penerapan pengadaan barang maupun jasa yang didanai APBN ataupun APBD disadari memanglah kerap terjadi anggaran disalahgunakan. Disamping itu, juga kondisi saat ini sedang terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pemerintah melakukan penekanan pada sektor lain dalam ketahanan penggunaan anggaran. Berdasarkan data SPSE, total belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah 2020 adalah sebesar Rp 1.027,1 Triliun secara sistem elektronik, maka pemerintah mampu menghemat Rp 90 Triliun melalui *e-tendering* dan *e-purchasing* (LKPP, 2021). Mekanisme sistem untuk layanan pengadaan barang ataupun jasa melalui elektronik yang telah dibangun sekarang yang tak akan lepas dari kecurangan yang terjadi hingga saat ini. Rentang tahun 2004 hingga 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 240 kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (KPK, 2021). Hal ini terjadi karena, kesegajaan

oleh oknum yang tidak memiliki integritas dan ada bentuan secara menyeluruh untuk sengaja dibuatkan celah untuk dilakukannya korupsi dalam sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang baik dalam menjalankan sistem tersebut. Pencegahan korupsi bisa diantisipasi dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan menekankan pada saat proses perencanaan anggaran. Hal ini terjadi karena pada saat proses penetapan dan pembahasan, saat itu dibukanya celah untuk manipulasi harga dalam satu waktu tender.

Permasalahan lain yang dikemukakan oleh LKPP di tahun 2019 tentang celah korupsi adalah bahwa pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terbentuknya intervensi terhadap panitia, spesifikasi ataupun syarat-syarat dokumen pengadaan yang ditunjukkan buat pihak tertentu dan tidak fokusnya panitia dalam melakukan tugas disebabkan tugas sampingan atau ganda. Berbagai jenis penyimpangan tersebut berbentuk administratif serta berkaitan dengan anggaran, semacam korupsi, kolusi juga manipulasi anggaran yang pada kesimpulannya merugikan keuangan daerah juga negara. Ada beberapa persoalan dalam implementasi yang terjadi di tingkat daerah seperti: pelaksanaannya yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga dinilai berdampak pada biaya, informasi, dan kompetisi yang sehat, maka berakibat terhadap pada kualitas pengadaan.

Penerapan penggunaan anggaran belanja suatu wilayah atau daerah sangat dimungkinkan terbentuknya penyalahgunaan anggaran dalam proses tender proyek pemerintahan. Penerapan pengadaan barang maupun jasa yang didanai APBN ataupun APBD disadari memanglah kerap terjadi anggaran disalah gunakan. Disamping itu, juga kondisi saat ini sedang terjadinya pandemi Covid-19, sehingga pemerintah melakukan penekanan pada sektor lain dalam

ketahanan penggunaan anggaran. Berdasarkan data SPSE, total belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah 2020 adalah sebesar Rp 1.027,1 Triliun secara sistem elektronik, maka pemerintah mampu menghemat Rp 90 Triliun melalui *e-tendering* dan *e-purchasing* (LKPP, 2021). Mekanisme sistem untuk layanan pengadaan barang ataupun jasa melalui elektronik yang telah dibangun sekarang yang tak akan lepas dari kecurangan yang terjadi hingga saat ini. Rentang tahun 2004 hingga 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 240 kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (KPK, 2021). Hal ini terjadi karena, kesegajaan oleh oknum yang tidak memiliki integritas dan ada bentuan secara menyeluruh untuk sengaja dibuatkan celah untuk dilakukannya korupsi dalam sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang baik dalam menjalankan sistem tersebut. Pencegahan korupsi bisa diantisipasi dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan menekankan pada saat proses perencanaan anggaran. Hal ini terjadi karena pada saat proses penetapan dan pembahasan, saat itu dibukanya celah untuk manipulasi harga dalam satu waktu tender.

Permasalahan lain yang dikemukakan oleh LKPP di tahun 2019 tentang celah korupsi adalah bahwa pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terbentuknya intervensi terhadap panitia, spesifikasi ataupun syarat-syarat dokumen pengadaan yang ditunjukkan buat pihak tertentu dan tidak fokusnya panitia dalam melakukan tugas disebabkan tugas sampingan atau ganda. Berbagai jenis penyimpangan tersebut berbentuk administratif serta berkaitan dengan anggaran, semacam korupsi, kolusi juga manipulasi anggaran yang pada kesimpulannya merugikan keuangan daerah juga negara. Ada beberapa persoalan dalam implementasi yang

terjadi di tingkat daerah seperti: pelaksanaannya yang memakan waktu yang cukup lama, sehingga dinilai berdampak pada biaya, informasi, dan kompetisi yang sehat, maka berakibat terhadap pada kualitas pengadaan.

Penerapan *e-procurement* peluang untuk berinteraksi antara penyedia barang dan jasa secara langsung dengan panitia pengadaan menjadi semakin menurun, sehingga proses pengadaan bisa transparan, hemat biaya dan waktu serta keuangannya mudah dipertanggungjawabkan. Oleh itu, penerapan prinsip secara transparan, akuntabilitas, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena hasilnya maupun dari segi administrasi, teknis dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat langsung. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan dengan prinsip diatas dapat memberikan dampak juga pada peningkatan pelayanan publik pemerintahan.

Hal diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2019) mengenai adanya kejadian atau fenomena dalam pelaksanaan *e-procurement* di beberapa daerah antara lain. Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Malang menunjukkan hasil bahwa penerapan *e-procurement* berjalan tidak terlalu efektif yang di karena kurangnya jumlah personil. Hal ini, karena domisili yang jauh dan berdampak pada waktu operasional. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement*. Putri (2021) mengungkapkan penelitian selanjutnya terhadap pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Pariaman, penelitian ini memetakan aspek internal dan eksternal yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi dalam pengoptimalkan pelayanan LPSE.

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan diatas, secara teoritik mengenai pengadaan barang ataupun jasa secara elektronik lebih menguntungkan dibanding secara

manual. Walaupun, yang secara teori itu baik, namun dalam pelaksanaannya sering bertolak belakang. Ahmad (2020) mengungkapkan penelitian selanjutnya terhadap pelaksanaan *e-procurement* di LPSE Kota Makassar, mengungkapkan bahwa faktanya *e-procurement* terdapat kekurangan-kekurangan dan juga rintangan dalam proses pelaksanaannya, seperti menghasilkan proses yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Konsumen atau penyedia melakukan penawaran baik secara online maupun secara langsung. Hal ini, peningkatan efisiensi administrasi, penghematan yang diperoleh dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang terbaik. Menurut Masyhuri (2021) mengukapkan bahwa *Good governance* memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja_ pengadaan barang atau jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng. Penerapan *Electronic procurement* dan *Good governance* secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa pada.

Dengan demikian, berdasarkan uraian serta data-data yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa *e-procurement* tidaklah mudah dilaksanakan serta perlu dikerjakan dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan prinsip *e-procurement* secara ideal, yaitu dengan tingkatan prinsip secara transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing serta adil tidak diskriminatif. Sehingga, untuk dapat mengetahui tentang penerapan *e-procurement* pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bisa berjalan dengan baik atau tidak yaitu dengan melihat melalui tahapan pelaksanaan secara *e-procurement*. Sehingga penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022". Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa dan juga menganalisa upaya optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.

B. LANDASAN TEORI

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan-barang dan jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa pengadaan tenaga kerja dan produk pemerintah merupakan tindakan untuk mendapatkan-barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Daerah. Satuan Kerja Aparatur/Organisasi yang berbeda yang siklusnya dimulai dari menyusun kebutuhan hingga membuahkan hasil, dengan segala pertimbangan, untuk mendapatkan tenaga barang dan jasa. Pengadaan-barang dan jasa pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Rukmin (2019) mendefinisikan-barang dan jasa pemerintah adalah untuk mendapatkan barang dan jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan berbagai Instansi yang siklusnya dimulai dari menyusun kebutuhan sampai puncaknya, dengan memperhatikan segala sesuatunya, untuk mendapatkan barang dan jasa.

Menurut Mawarni (2020) penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu, efisien, pengadaan barang melalui aplikasi e-katalog dapat menghemat anggaran dan efisiensi waktu yang tepat. prinsipnya pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan

menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Sehingga, pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak yaitu PPK, panitia dan penyedia barang dan jasa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP) sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP (Perka) No. 12 Tahun 2021 tentang *e-tendering* Adapun pengadaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan melalui metode *e-tendering*. Metode *e-tendering* merupakan proses pemilihan penyedia jasa lainnya dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

1. E-Procurement

E-Procurement adalah bermaksud sebagai sebuah aplikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet digunakan untuk pelaksanaan dalam pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik dilakukan melalui *e-tendering* atau *e-purchasing*. Dari berbagai literatur definisi *e-procurement* terdapat kesamaan makna yakni pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi serta elektronik. Hal ini terlihat dari berbagai pengertian *e-procurement* sebagai berikut, Sutedi (2012:254) menyatakan *e-procurement* merupakan sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, terbuka dan akuntabel.

E-procurement secara umum ialah: "proses pembelian barang dan jasa yang

diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik (Oliviera, 2001 :43)". *e-Procurement* dalam pengertian umum diterapkan pada sistem database yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian (Croom & Brandon Jones, 2005:369).

Berdasarkan dari berbagai uraian tentang pengertian *e-procurement* diatas, disimpulkan bahwa *e-Procurement* merupakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik dengan semua aktivitasnya melalui website dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat dan Kelebihan Penggunaan *e-Procurement*

E-procurement memiliki beberapa manfaat dalam penerapannya seperti yang dijelaskan oleh (Teo, Lin & Lai, 2009) yang membagi keuntungan dari *e-procurement* menjadi 2 yaitu, keuntungan yang dirasakan secara langsung (meningkatkan kevalidan data, meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional juga administrasi) dan keuntungan yang tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan menjadi lebih dapat berkompetisi, meningkatkan pelayanan pada konsumen, dan meningkatkan hubungan dengan rekan kerja). Selain itu, *e-procurement* juga *e-procurement* dapat mengurangi jumlah biaya distribusi (rata-rata sebesar 1 %), mengurangi biaya per tender (rata-rata 20% *cost per tender*), dapat memberikan *lead time savings* (untuk *open tender* rata-rata 6,8 bulan – 4,1 bulan dan untuk tender terbatas rata-rata 11,8 bulan-7,7 bulan), peningkatan kualitas proses pemesanan barang yang sederhana, tidak banyak dalam penggunaan kertas, jalur birokrasi dipersingkat, proses dengan standarisasi serta terdokumentasi (Panayiotou, Gayialis, & Tatsiopoulou, 2004).

Dengan adanya *e-procurement* juga bermanfaat yang tidak hanya sekedar untuk organisasi ataupun pengembang sistem melainkan juga bagi para penyedia

barang atau jasa serta masyarakat umum yang ingin tahu terhadap bagaimana proses pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Sedangkan untuk penyedia barang atau jasa bisa memperlebar peluang usaha, menciptakan persaingan usaha yang sehat, secara terbuka dibuka kesempatan pelaku usaha untuk siapa saja serta biaya administrasi yang kurang (Handoko, 2009 dalam Nightisaba dkk, 2009).

Perlu diketahui, bahwa pada pengadaan barang dan jasa secara konvensional masih terdapat banyak kekurangan, terutama di negara-negara berkembang yang dicirikan oleh panjangnya prosedur birokrasi (Yap dkk., 1994, hal 191), antara lain, prosedur yang rumit dan terkesan diperpanjang, campur tangan dari birokrat, kemampuan birokrasi yang tidak memadai, tidak adanya kebijakan teknologi informasi nasional yang jelas, membutuhkan volume kertas yang cukup besar, kurangnya kontrol dari pusat, kurangnya kualitas informasi, resistance terhadap perubahan. Karena itu, teknologi informasi yang muncul memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengubah itu semua termasuk cara memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berikut adalah perbedaan antara cara konvensional dan *e-procurement* dalam pengadaan-barang dan jasa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbedaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

No	Konvensional	<i>e-procurement</i>
1	Pemasukan dan pengambilan dokumendilakukan dengan tatap muka	Pemasukan dan pengambilan dokumen dilakukan dengan melalui internet
2	Pengumuman dilakukan di media cetak	Pengumuman dilakukan di internet melalui website yang
3	Daerah cakupan pemberitahuan terbatas	Daerah cakupan pemberitahuan sangat luas
4	Terbukanya kesempatan untuk berkolusian antara panitia dan penyedia	Kesempatan untuk berkolusi antara panitia dan penyedia sangat kecil
5	Kurang transparan	Lebih transparan

Sumber : Modul *e-procurement* LKPP, 2020
(SPSE)

SPSE adalah aplikasi berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. Aplikasi SPSE sendiri dikembangkan oleh pusat pengembangan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh lembaga LKPP.

Pengembangan SPSE membawa semangat *free license* artinya dapat digunakan dimana saja tanpa harus membayar royalti atau hak cipta. LPSE dalam pengembangan aplikasi SPSE bekerjasama dengan beberapa lembaga, yaitu :

- a. Lembaga Sandi Negara untuk fungsi enkripsi dokumen
- b. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk fungsi audit. Dengan adanya SPSE dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi bagi instansi pemerintah/lembaga maupun peserta lelang, manfaat tersebut antara lain :
 - 1) Optimalisasi waktu proses pengadaan barang atau jasa baik dari sisi panitia pengadaan maupun peserta lelang
 - 2) Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dengan cepat dan akurat karena sistem berbasis web yang dapat secara otomatis mengeliminasi peserta lelang yang tidak dapat memenuhi syarat.
 - 3) Memberikan tanggapan yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang karena sistem menyediakan media Aanwijzing dan klarifikasi secara online.
 - 4) Mengurangi dan menekan biaya, baik dari sisi pengguna maupun penyedia barang dan jasa karena persyaratan lelang berupa *hard copy* diminta kepada pemenang pada akhir proses lelang.
 - 5) Meningkatkan pemenuhan kualitas spesifikasi teknis barang atau jasa yang diadakan dan menjamin tanggung jawab penyedia karena spesifikasi teknis yang diminta oleh panitia pengadaan setelah waktu lelang dapat diakses oleh masyarakat.
 - 6) Memperbaiki rantai audit dalam

rangka transparansi dan integritas para pihak terkait proses lelang.

4. Penelitian Terdahulu

procurement telah dilakukan sejumlah peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ziaulhak Umar dkk (2021) di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020 tentang Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui *e-procurement* masih mengalami beberapa permasalahan sehingga tidak mencapai transparansi, efektif dan efisiensi serta keterbukaan sebagaimana harapan dari dilaksanakannya *e-procurement*. Adapun yang menyebabkan hal tersebut diantaranya: 1). Terlambatnya penyampaian informasi lelang untuk tender pengadaan barang atau jasa. 2). Transparansi penyelenggaraan lelang serta penerimaan tender.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Umar, dkk tahun 2020 memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan sama-sama melihat pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara *e-procurement* namun, letak perbedaannya adalah jenis penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi, dokumentasi serta pembagian kuesioner. Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan oleh Dachroni, dkk tahun 2020 tentang implementasi system lelang elektronik oleh pemerintah kota Tanjungpinang dengan metode penelitian secara campuran (kuantitatif & kualitatif) untuk melihat factor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi *e-procurement*, sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti saat ini yaitu dengan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisa tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* yang dianalisis menggunakan analisis SWOT. Adapun penelitian tahun 2021 oleh Gusmawan Masyhuri dkk

dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan *e-procurement* dan *good governance* terhadap kinerja pengadaan barang atau jasa. Keterkaitan penelitiannya memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu dapat dilihat pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, kemudian perbedaannya terletak pada metode pengumpulan datanya bahwa Masyhuri tidak menggunakan teknik wawancaranya saja.

C. METODE

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di LPSE Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan alasan memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan aksesibilitas, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau, dan memberi peluang yang cukup.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan serta menginterpretasi sesuai objek apa adanya (Best, 1982: 119).

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 kelompok pengadaan yang terdiri dari kelompok pengadaan barang, barang dan konstruksi, barang dan konsultasi, barang dan jasa lainnya, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara serta dokumentasi, sehingga data dianalisis secara kualitatif deskriptif kemudian dievaluasi sesuai kriteria yang ditentukan dengan menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah akronim daripada *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman), dimana SWOT dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit dan nonprofit dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif.

Dalam proses perumusan strategi yang jitu, maka dilakukan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal perusahaan dan analisis eksternal perusahaan. Analisis internal perusahaan digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan sedangkan analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Dengan pengintegrasian kedua analisis tersebut maka diperoleh analisis ULPA yaitu Keunggulan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Analisis ULPA umumnya dikenal dengan Analisis SWOT.

Menurut salah satu pakar SWOT, Freddy Rangkuti (2014), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. David (2015) menyatakan bahwa SWOT merupakan alat penting untuk mengembangkan empat tipe strategi: 1). Strategi Kekuatan-Kesempatan, 2). Strategi Kelemahan-Kesempatan, 3). Strategi Kelemahan-Ancaman, 4). Strategi Kekuatan-Ancaman. Marimin dalam Firdaus (2016) terdapat tiga tahapan dalam melakukan analisis SWOT, yaitu, pengambilan data dengan melakukan evaluasi eksternal dan internal.

Matriks SWOT digunakan menyusun strategi organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai peluang serta ancaman yang dialami organisasi atau perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Matriks ini menghasilkan 4 (empat) kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T serta strategi W-T.

Tabel 2. Analisis SWOT

EFAS \ IFAS	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	STRATEGI SO strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T)	STRATEGI ST strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Keterangan:

- Strategi-SO ialah dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi-ST merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi-WO diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- Strategi-WT, didasarkan pada aktivitas atau kegiatan yang bersifat *defensive* serta berupaya meminimalkan kelemahan serta menjauhi ancaman yang ada.

Selanjutnya, adapun sumber data yang digunakan penelitian ini adalah dengan 2 (dua) sumber data, yaitu 1) sumber data primer adalah data yang didapatkan melalui hasil kuesioner serta data yang dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini pendapat atau persepsi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan *e-procurement* pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Sumbawa Barat; 2) data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui hasil kuesioner serta data yang dilakukan melalui wawancara. Dalam hal ini pendapat atau persepsi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan *e-procurement* pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Sumbawa Barat.


D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis SWOT Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara *e-Procurement*

Analisis SWOT sebagai sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) yang mungkin terjadi dalam mencapai suatu tujuan dari analisis layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sumbawa Barat. Kebutuhan tersebut diperlukan penelitian dari aspek lingkungan pada aspek eksternal maupun internal yang mempengaruhi pola strategi LPSE Kabupaten Sumbawa Barat. Melanjutkan proses setelah identifikasi indikator baik internal maupun eksternal, kemudian menentukan pembobotan serta ranking. Bobot dikalikan dengan rating pada setiap faktor mendapatkan skor untuk indikator tersebut. Bobot dihitung, 0.0 (tidak penting) sampai 1.0 (sangat penting). Jumlah bobot untuk *opportunity* dan *threat* adalah 1.00, hal ini berlaku juga pada jumlah bobot *strength* dan *weakness*. Rating *opportunity* mulai dari angka 1 (dibawah rata-rata), 2 (rata-rata), 3 (diatas ratarata) dan 4 (sangat baik), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap analisis layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan skor analisis SWOT apakah ada *opportunity* (nilai positif) atau *threat* (negatif), dan apakah faktor *strength* mengungguli (+) *weakness* (-) maka didapat 4 kwadran rekomendasi. Adapun gambar diagram Cartesius kuadran analisis SWOT, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Cartesius Kuadran Analisis SWOT



Hasil kesimpulan indikator internal dan eksternal:

1. Internal

a. Kekuatan (*Strenghts*)

- 1) Informasi yang akurat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- 2) Peserta pengadaan dapat diikuti oleh seluruh perusahaan untuk melakukan penawaran
- 3) Persaingan harga yang kompetitif
- 4) Peraturan perundang-undangan
- 5) Perbedaan penawaran secara manual dengan waktu online

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Proses waktu dalam penentuan hasil akhir
- 2) Penunjukan perusahaan pemenang tender
- 3) Informasi yang diberikan secara cepat
- 4) Tidak ada waktu baku dalam pengumuman pemenang tender
- 5) Tersedianya informasi kebijakan yang diterapkan

2. Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Informasi secara menyeluruh kepada yang melakukan tender
 - 2) Waktu untuk perbaikan dalam proses tender
 - 3) Sisem yang aman tanpa ada interpersi di luar sisem
 - 4) Peningkatan perusahaan yang ikut dalam tender
 - 5) Efektivitas dalam menjawab persoalan yang timbul di sisem
- b. Ancaman (*Threat*)
1. Ketepatan waktu dalam sisem online
 2. Peluang kepada perusahaan yang skala kecil dan menengah
 3. Informasi mudah dimodifikasi
 4. Pemilihan perusahaan yang akan menang tender
 5. Perusahaan lokal memiliki peluang dalam pemenangan tender

Hasil Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara *E-Procurement* di KSB.

1. Faktor Lingkungan Internal

Indikator lingkungan internal yang berpengaruh terhadap analisis Lingkungan Internal Analisis layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri dari kekuatan dan kelemahan meliputi:

Tabel 3. Penetapan bobot dan skor kekuatan dan kelemahan factor internal

		Uraian Faktor-Faktor Internal	Rating	Bobot	Skor
		Kekuatan (<i>Strength</i>)			
A	1	Informasi yang akurat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	3,9	0,08	0,312
	2	Peserta pengadaan dapat diikuti oleh seluruh perusahaan untuk melakukan penawaran	3,9	0,08	0,312
	3	Persaingan harga yang kompetitif	3,7	0,08	0,296
	4	Peraturan perundang-undangan	3,1	0,09	0,279
	5	Perbedaan penawaran secara manual dengan waktu online	3,6	0,08	0,288

Total A		18,2		1,487
B	Kelemahan (Weaknesses)			
	1 Proses waktu dalam penentuan hasil akhir	3,9	0,1	0,39
	2 Penunjukan perusahaan pemenang tender	3,9	0,15	0,585
	3 Informasi yang diberikan secara cepat	3,2	0,08	0,256
	4 Tidak ada waktu baku dalam pengumuman pemenang tender	3,6	0,09	0,324
	5 Tersedianya informasi kebijakan yang diterapkan	4	0,2	0,8
Total B		18,6		2,355
SELISIH= TOTAL A - TOTAL B = (X)			1,03	-0,868

2. Faktor Lingkungan Eksternal

Indikator lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap analisis Lingkungan Eksternal analisis layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sumbawa Barat, terdiri dari kekuatan dan kelemahan meliputi:


Tabel 4. Penetapan bobot dan skor kekuatan dan kelemahan factor eksternal

Uraian Faktor-Faktor Eksternal		Rating	Bobot	Skor
Peluang (Opportunities)				
A	1 Informasi secara menyeluruh kepada yang melakukan tender	3,9	0,08	0,312
	2 Waktu untuk perbaikan dalam proses tender	3,2	0,08	0,256
	3 Sisem yang aman tanpa ada interpersi di luar sisem	3,5	0,08	0,28
	4 Peningkatan perusahaan yang ikut dalam tender	3,7	0,1	0,37
	5 Efektivitas dalam menjawab persoalan yang timbul di sisem	3,9	0,08	0,312
Total A		18,2		1,53
Ancaman (Threats)				
B	1 Ketepatan waktu dalam sisem online	3,3	0,08	0,264
	2 Peluang kepada perusahaan yang skala kecil dan menengah	3,3	0,08	0,264
	3 Informasi mudah dimodifikasi	3,8	0,09	0,342
	4 Pemilihan perusahaan yang akan menang tender	3,6	0,09	0,324

5	Perusahaan lokal memiliki peluang dalam pemenangan tender	3,9	0,07	0,273
Total B		54,3		1,467
SELISIH = TOTAL A - TOTAL B = (X)		72,2	0,83	0,063

Berdasarkan hasil tabel lingkungan internal dan lingkungan eksternal, maka diketahui selisih antara total skor kekuatan dan total skor kelemahan adalah (-0,868) yang akan menjadi sumbu (x), sedangkan total skor peluang dan total skor ancaman adalah (0,063) yang nantinya akan menjadi sumbu (y) pada gambar kuadran berikut ini:

Gambar 2. Kuadran analisis Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara *e-Procurement*



Gambar 2 kuadran diatas terlihat bahwa nilai sumbu (X) negatif dan (Y) positif, maka strategi berada pada kuadran III (negatif, positif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Ubah Strategi**, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, sehingga peneliti dapat menguraikan kebijakan dan rencana aksi dibawah ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategi:

- Mengoptimalkan penetapan waktu proses lelang secara online, dan

-
- waktu tersebut seharusnya sesuai dengan keterangan ketuntuan yang tertera dalam sisem, sehingga perusahaan yang ikut lelang tidak merasa dirugikan, serta menghilangkan persepsi buruk dalam sisem LPSE tersebut.
- b. Mendorong agar semakin banyak perusahaan yang ikut lelang, tidak hanya untuk perusahaan besar, perusahaan kelas kecil dan menengah juga bisa ikut serta sehingga dalam proses sisem LPSE sehingga nantinya perluasan pasar di tingkat daerah semakin menarik.
 - c. Mengoptimalkan persaingan harga yang sehat, sehingga persaingan pasar semakin ketat, hal ini berakibat jika ada persaingan harga terendah maka akan kualitas dari pekerjaan barang/jasa tersebut akan dikorbankan.
 - d. Mengoptimalkan dalam memasukan penawaran hanya dilakukan oleh penyedia yang mau ikut dalam proses tender. Jika yang ikut lelang berkasnya telah lengkap, maka proses penyedia segera mengupload penawaran tersebut pada pitur yang telah disediakan, hal ini akan berdampak nantinya dapat merugikan kedua belah pihak.
 - e. Memaksimalkan evaluasi dan kualifikasi penawaran hal ini berkaitan dengan integritas dan kemampuan dalam menerjemahkan setiap penawaran yang akan di evaluasi, berkaitan dengan kebutuhan waktu dalam mengambil keputusan dari hasil evaluasi yang di didalamnya administrasi, teknis dan harga.

2. Rencana Aksi:

- a. Mengoptimalkan pemberian informasi penjelasan (*aanwijzing*), merupakan bagian cara pokja dan penyedia berkomunikasi atau tanya jawab sehingga nantinya penyedia tidak dirugikan apabila ada persyaratan yang kurang dan menyebabkan mereka gugur

dalam berkompetisi, interaksi online antara pokja dan penyedia sangat dibutuhkan dalam transparansi dalam mengikuti lelang.

- b. Mengoptimalkan informasi proses pendaftaran lelang dilakukan secara online, penyedia sesering mungkin mengecek laman LPSE agar perusahaan yang ikut lelang tidak terlewat mengakibatkan gagalnya keikutsertaan dalam proses lelang, sebaiknya di berikan dispensasi waktu tambah dalam proses ini.
- c. Mengoptimalkan dalam proses pengumuman lelang seharusnya tidak ada intervensi dari luar sisem LPSE, hal menyangkut kepuasan peserta lelang tanpa ada pihak yang dirugikan.
- d. Mengoptimalkan memberikan dispensasi waktu proses pengumuman lelang, sehingga diharapkan untuk meningkatkan minat perusahaan lain dalam ikut serta dalam proses lelang, diharapkan semakin banyak yang ikut maka persaingan semakin sehat.
- e. Mengoptimalkan ketersediaan informasi, jika adanya persoalan tentang masalah dalam proses lelang tender, sehingga menimbulkan rasa keamanan perusahaan yang ikut dalam sisem LPSE.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari pembahasan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sumbawa Barat. Dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan barang atau jasa secara *e-procurement* di Pemerintah Sumbawa Barat yang meliputi pengumuman lelang, pendaftaran lelang, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta tahap penetapan dan pengumuman pemenang telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan

barang atau jasa yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil atau tidak diskriminatif.

Saran

Hasil penelitian ini diberikan saran rekomendasi kepada LPSE Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu:

1. Keaktifan peserta lelang untuk mengetahui informasi pembukaan lelang, proses jalannya lelang dan hingga penetapan lelang. Hal ini, menyangkut prasyarat-syarat keikutsertaan dalam proses lelang yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedepannya tidak dianggap diskriminatif atau menguntungkan pihak tertentu dalam proses ini. Selanjutnya hal yang menjadi pertimbangan adalah diberikannya waktu yang tepat jika ada perbaikan prasyarat-syarat hingga proses pengumuman pemenang lelang.
2. Layanan LPSE Kabupaten Sumbawa Barat, sebaiknya memberikan jaminan keamanan dalam proses lelang, sehingga anggapan perspektif penilaian peserta lelang kategori sangat baik. Jaminan ini bersifat transparan langsung diberikan kepada peserta lelang.
3. Membuka seluas luasnya kesempatan seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga, persaingannya semakin sehat dan mencegah terjadinya monopoli.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A., Adys, A. K., & Haq, N. (2020). Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(2), 85–92. <https://doi.org/10.26618/jppm.v2i2.4564>.
- Croom, Simon & Brandon-Jones, Alistar. (2007). Impact of e-Procurement: Experiences From Implementation In The UK Public Sektor. *Journal of*

Purchasing & Supply Management 13, 294-303.

- Dachroni, R., Erafidah, R., Mandala, E., & Sepriandi, S. (2019). Implementasi Sistem Lelang Elektronik (E-Procurement) Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2, 65–81. <https://doi.org/10.36341/jdp.v2i1.737>

- Dwi Putri, T. (2021). Optimalisasi Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Pembangunan Di Kota Pariaman Optimization of Electronic Procurement Services (Lpse) in the Procurement of Goods and Services for Development in Kota Pa. *Menara Ilmu*, XV(02), 84–98. <http://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/2952>.

- Freddy Rangkuti. 20014. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Firdaus, dkk. (2016). *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode AHP Dan TOPSIS*. Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Masyhuri, G., Ismail, I., Aminah, S., Pascasarjana, P., Studi, P., Publik, A., Puangrimaggalatung, U., Studi, P., Publik, A., & Puangrimaggalatung, U. (2021). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Good Governance terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng pemerintahan yang baik dalam menunjang sebuah proses yang transparan dan terbuka ada. 2(1), 491–501.

- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S. D. (2020). Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog. *Wacana Publik*, 14(02), 81–92. <https://doi.org/10.37295/wp.v14i02.50>.
-

-
- Nightisabha, Akyunalta, dkk. (2009). *Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Terhadap Implementasi Sistem E-Procurement*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Oliveira, Luis M S. & Amorim, Pedro Patricio. (2001). *Public e-Procurement. Internasional Financial Law Review*. Vol 43.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan Perubahan Atas Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik
- Rukmin, H. J., Khalid, A., & Rizal, S. (2019). Peranan Sistem Pengendalian Manajemen pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto). *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 173–183.
- Suprianto, Agung; Zauhar, Soesilo; Haryono, B. (2019). Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2 No 5(1), 251–259.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teo, T. S., Lin, S., & Lai, K.-h. (2009). *Adopters and non-adopters of e-procurement in Singapore: An empirical study*. *Omega*, 37, 972-987.
- Umar, Z., Suadi, S., & Rasyidin, R. (2021). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement Di Kabupaten Bener Meriah Pada Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5733>.
-